



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1907, 2016

KEMENDAGRI. Urusan Pemerintahan. Penugasan.
Pelimpahan. Tahun Anggaran 2017

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu mengatur urusan pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil

- Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1347);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 978);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-K/L, adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran yang digunakan acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
6. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan.
8. Sekretaris Jenderal adalah Pimpinan Tinggi Madya selaku Kepala Satker Unit Eselon I pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
9. Kepala Satker Unit Eselon I Pembina adalah Pimpinan Tinggi Madya pada Satker Unit Eselon I pembina kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
10. Kepala Satker Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.

11. Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah Kepala Satker Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Satker Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Dalam Negeri.
12. Pejabat Pembuat Komitmen Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Pejabat Struktural pada Satker Perangkat Daerah Pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara.
13. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disingkat PP-SPM, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Satker Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
14. Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Satker Perangkat Daerah yang sama dengan KPA dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
15. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau

beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator Kinerja yang terukur.

16. Kegiatan adalah merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/Satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur.

BAB II

PELIMPAHAN DAN PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi.
- (2) Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan urusan pemerintahan umum kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi.

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Penugasan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme tugas pembantuan.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis,

efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi.
- (2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran tugas pembantuan.
- (3) Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mengacu pada RKP.

BAB III

PROGRAM DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 6

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan pada Program Bina Administrasi Kewilayahan.
- (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan pada Program Bina Administrasi Kewilayahan.

- (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam Renja-K/L, RKA-K/L dan DIPA.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), Gubernur dan Bupati/Walikota:
 - a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. menetapkan dan menyiapkan Satker Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota memberitahukan rencana program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 10

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan Kepala Satker Unit Eselon I Pembina, Gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah provinsi, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum, serta Bupati/Walikota pelaksana kegiatan tugas pembantuan.
- (2) Kepala Satker Unit Eselon I Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Unit Eselon I masing-masing dengan Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Kepala Satker Perangkat Daerah dan para pejabat pengelola kegiatan di daerah.

Pasal 11

Gubernur dan Bupati/Walikota mengkoordinasikan penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri melalui Kepala Satker Unit Eselon I Pembina.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, penatausahaan anggaran,

pengendalian, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri

Pasal 13

Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri melalui Kepala Satker Unit Eselon I Pembina

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Satker Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Kegiatan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Satker Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 15

Penetapan Satker Perangkat Daerah pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Gubernur menunjuk dan menetapkan KPA pelaksana kegiatan dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan, penetapan KPA pelaksana kegiatan tugas pembantuan didelegasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 18

- (1) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, tidak terikat periode tahun anggaran.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan kegiatan dan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan KPA tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.

Pasal 19

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menetapkan PPK;
 - b. menetapkan PPSPM;
 - c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - d. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - e. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
 - h. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - i. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - j. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - k. menyusun laporan keuangan.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menyusun laporan barang milik negara perolehan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 20

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Tanggungjawab pelaksanaan fisik dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, KPA dapat melakukan revisi anggaran.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat persetujuan dari Kepala Satker Unit Eselon I Pembina.
- (3) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kepala Satker Perangkat Daerah pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menetapkan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Satker Unit Eselon I Pembina atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah diundangkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Satker Perangkat Daerah

pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, paling lambat 2 minggu setelah ditetapkannya Keputusan Menteri.

BAB VI

PENGELOLAAN REKENING

DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 melakukan pembukaan rekening dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Pembukaan rekening dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk satu DIPA.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara di Daerah dan dilaporkan kepada Kepala Satker Unit Eselon I Pembina.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan lanjutan tahun sebelumnya, penggunaan rekening kegiatan tahun anggaran yang lalu masih berlaku.
- (2) Penggunaan rekening kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara di Daerah dan Kepala Satker Unit Eselon I Pembina.

Pasal 26

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 harus menutup rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo rekening ke Kas Negara.

- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara di Daerah dan Kepala Satker Unit Eselon I Pembina.
- (3) Kepala Satker Unit Eselon I Pembina mengkonsolidasikan laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 27

Pembukaan, penggunaan kembali, dan penutupan rekening kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kepala Satker Perangkat Daerah pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara periodik dan berjenjang.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berakhirnya tahun anggaran, Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun laporan tahunan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan Ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BARANG HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 30

- (1) Barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri merupakan Barang Milik Negara.
- (2) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir harus dihibahkan ke Daerah.
- (3) Tata cara hibah Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Satker Unit Eselon I Pembina.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENDAGRI TAHUN ANGGARAN 2017			
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017			
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
1.	PROVINSI ACEH	Rp 647,529,000	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 297,529,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 350,000,000	
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	Rp 538,684,000	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 288,684,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 250,000,000	
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp 822,965,000	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 272,965,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 350,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		

		a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 200,000,000	
4.	PROVINSI RIAU		<u>Rp 1,354,869,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
		a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 256,269,000	
		b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 448,600,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
		a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 350,000,000	
	3)	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
		a) Koordinasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Daerah, Pengelolaan Perbatasan dan PPKT, serta Peningkatan Hubungan Kerjasama RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 300,000,000	
5.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU		<u>Rp 1,272,855,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
		a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 266,115,000	
		b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 406,740,000	
	2)	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
		a) Koordinasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Daerah, Pengelolaan Perbatasan dan PPKT, serta Peningkatan Hubungan Kerjasama RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 300,000,000	
	3)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
		a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
6.	PROVINSI JAMBI		<u>Rp 609,719,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		

	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 259,719,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 350,000,000	
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	<u>Rp 1,011,698,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 273,098,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 438,600,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
8.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	<u>Rp 274,818,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 274,818,000	
9.	PROVINSI BENGKULU	<u>Rp 303,099,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 303,099,000	
10.	PROVINSI LAMPUNG	<u>Rp 807,100,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 257,100,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		

	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 250,000,000	
11.	PROVINSI BANTEN	<u>Rp 429,052,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 229,052,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	
12.	PROVINSI JAWA BARAT	<u>Rp 966,838,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 268,838,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 448,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 250,000,000	
13.	PROVINSI JAWA TENGAH	<u>Rp 580,193,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 280,193,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
14.	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	<u>Rp 810,256,000</u>	

	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 210,366,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 399,890,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	
15.	PROVINSI JAWA TIMUR	<u>Rp 815,723,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 315,723,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 150,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 350,000,000	
16.	PROVINSI BALI	<u>Rp 534,490,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 284,490,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 250,000,000	
17.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	<u>Rp 986,380,000</u>	

	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 236,380,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 450,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Koordinasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Daerah, Pengelolaan Perbatasan dan PPKT, serta Peningkatan Hubungan Kerjasama RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 300,000,000	
18.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	<u>Rp 752,876,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 252,876,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
19.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	<u>Rp 865,576,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 247,116,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 418,460,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	
20.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	<u>Rp 758,755,000</u>	

	a.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 258,755,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a)	Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	
	3)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a)	Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
21.		PROVINSI SULAWESI UTARA	<u>Rp 1,159,769,000</u>	
	a.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 284,769,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a)	Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 375,000,000	
	3)	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a)	Koordinasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Daerah, Pengelolaan Perbatasan dan PPKT, serta Peningkatan Hubungan Kerjasama RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 200,000,000	
	4)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a)	Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
22.		PROVINSI GORONTALO	<u>Rp 524,898,000</u>	
	a.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 274,898,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		

		a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	
23.	PROVINSI SULAWESI TENGAH		<u>Rp 1,119,502,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
		a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 270,542,000	
		b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 473,960,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
		a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 375,000,000	
24.	PROVINSI SULAWESI BARAT		<u>Rp 810,470,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
		a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 260,470,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
		a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 550,000,000	
25.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA		<u>Rp 807,251,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
		a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 257,251,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
		a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 550,000,000	
26.	PROVINSI SULAWESI SELATAN		<u>Rp 599,190,000</u>	

	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 299,190,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
27.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Rp 754,922,000	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 289,172,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 465,750,000	
28.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 1,417,701,000	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 267,701,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Koordinasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Daerah, Pengelolaan Perbatasan dan PPKT, serta Peningkatan Hubungan Kerjasama RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 300,000,000	
	4) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 250,000,000	
	5) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
29.	PROVINSI MALUKU	Rp 302,367,000	

	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 302,367,000	
30.	PROVINSI MALUKU UTARA	<u>Rp 843,838,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 293,838,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 250,000,000	
31.	PROVINSI PAPUA	<u>Rp 611,874,000</u>	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 311,874,000	
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Koordinasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Daerat, Pengelolaan Perbatasan dan PPKT, serta Peningkatan Hubungan Kerjasama RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 300,000,000	
32.	PROVINSI PAPUA BARAT	<u>Rp 311,080,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 311,080,000	
33.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	<u>Rp 943,663,000</u>	

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENDAGRI TAHUN ANGGARAN 2017			
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017			
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
1.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 700,000,000	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Darat & Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Rp 700,000,000	
	- Kab. Bintan	Rp 700,000,000	
2.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rp 700,000,000	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarpras dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana.	Rp 700,000,000	
	- Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Rp 700,000,000	
3.	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp 700,000,000	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarpras dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana.	Rp 700,000,000	
	- Kab. Bangkalan	Rp 700,000,000	
4.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp 2,750,000,000	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Darat & Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Rp 2,050,000,000	
	- Kab. Kapuas Hulu	Rp 1,300,000,000	

		- Kab. Sintang	Rp 750,000,000	
	2)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a)	Pembangunan Sarpras dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana.	Rp 700,000,000	
		- Kab. Kapuas Hulu	Rp 700,000,000	
5.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		<u>Rp 2,300,000,000</u>	
	a.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a)	Pembangunan Sarpras dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana.	Rp 2,300,000,000	
		- Prov. Kalimantan Tengah	Rp 900,000,000	
		- Kab. Kotawaringin Barat	Rp 700,000,000	
		- Kab. Murung Raya	Rp 700,000,000	
6.	PROVINSI SULAWESI UTARA		<u>Rp 700,000,000</u>	
	a.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a)	Pembangunan Sarpras dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana.	Rp 700,000,000	
		- Kota Mobagu	Rp 700,000,000	
7.	PROVINSI GORONTALO		<u>Rp 700,000,000</u>	
	a.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a)	Pembangunan Sarpras dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana.	Rp 700,000,000	
		- Kab. Gorontalo	Rp 700,000,000	
8.	PROVINSI SULAWESI TENGAH		<u>Rp 1,600,000,000</u>	

	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarpras dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana.	Rp 1,600,000,000	
	- Kab. Donggala	Rp 900,000,000	
	- Kab. Morowali	Rp 700,000,000	
9.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	<u>Rp 1,400,000,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarpras dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana.	Rp 1,400,000,000	
	- Kab. Kolaka Utara	Rp 700,000,000	
	- Kab. Konawe	Rp 700,000,000	
10.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	<u>Rp 1,400,000,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarpras dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana.	Rp 1,400,000,000	
	- Kab. Jeneponto	Rp 700,000,000	
	- Kab. Luwu Timur	Rp 700,000,000	
11.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	<u>Rp 700,000,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarpras dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana.	Rp 700,000,000	
	- Kab. Lombok Barat	Rp 700,000,000	
12.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	<u>Rp 4,105,086,000</u>	

	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Darat & Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Rp 3,405,086,000	
	- Kab. Kupang	Rp 1,500,000,000	
	- Kab. Rote Ndao	Rp 605,086,000	
	- Kab. Timor Tengah Utara	Rp 1,300,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarpras dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana.	Rp 700,000,000	
	- Kab. Kupang	Rp 700,000,000	
13.	PROVINSI MALUKU	<u>Rp 1,000,000,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Darat & Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Rp 1,000,000,000	
	- Kab. Kepulauan Aru	Rp 1,000,000,000	
14.	PROVINSI MALUKU UTARA	<u>Rp 1,100,000,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Darat & Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Rp 1,100,000,000	
	- Kab. Pulau Morotai	Rp 1,100,000,000	
16.	PROVINSI PAPUA	<u>Rp 6,350,000,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarpras dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana.	Rp 6,350,000,000	
	- Kab. Dogiyai	Rp 1,750,000,000	
	- Kab. Keerom	Rp 1,200,000,000	
	- Kab. Lanny Jaya	Rp 1,650,000,000	

